



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Jl. Ir. Soekarno - Sukadana Telp. 42578 - 42586

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 18 TAHUN 2002

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang

- a. bahwa sehubungan Surat Bupati Lampung Timur Nomor 115/02/UK/2001 Tanggal 30 Nopember 2001 perihal Penyampalan 18 Raperda Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang di jabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Lampung, maka rencana Tata Ruang tersebut perlu di jabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- e. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Maret 2002 tentang Pengesahan 17 Raperda Pajak, Retribusi dan Raperda Pembentukan BUMD dalam Bentuk Perseroan Terbatas Lampung Timur Corporation (PT. LTC), telah disepakati untuk memberikan persetujuan Dewan.
- f. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf e diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor. 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Dati I Way Kanan, Kabupaten Dati I Lampung Timur, dan Kotamadya Dati I Metro. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur untuk dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur dan memerintahkan pengundangannya dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 5 Maret 2002



Tembusan : disampaikan kepada

1. Bupati Lampung Timur
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Timur
3. Ketua-ketua Komisi DPRD Kabupaten Lampung Timur
4. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur
5. Arsip.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Lampung, maka rencana tata ruang tersebut perlu dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotanadya DT II Metro, Kabupaten DT II Way Kanan dan Kabupaten DT II Lampung Timur.
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI tahun 1985 Nomor 37 dan tambahan lembaran negara RI Nomor 3293).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Sebelas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik yang direncanakan maupun yang sebelumnya tidak direncanakan, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
6. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya dapat disebut RTRW Kabupaten Lampung Timur adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah dan menjadi dasar pembangunan daerah.
9. Wilayah adalah ruang darat dan laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
10. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
11. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
12. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
13. Daerah Aliran Sungai adalah wilayah sungai yang dipisahkan dari wilayah lain oleh keadaan topografi berupa punggung bukit di mana air hujan yang jatuh dalam wilayah, mengalir dan meresap menuju ke suatu sungai dan menuju ke laut.
14. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

B A B I I R U A N G L I N G K U P

P a s a l 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 3

RTRW Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Rencana umum tata ruang wilayah;
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;

B A B I I I
ASAS, TUJUAN, KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN TATA RUANG

Bagian Pertama
Asas, Tujuan dan Kebijakan
Pengembangan Tata Ruang

P a s a l 4

RTRW Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, disusun berasaskan :

- a. Keadilan bagi akses pemanfaatan ruang;
- b. Pelestarian lingkungan yang berlanjut bagi pemanfaatan sumberdaya alam.
- c. Kesesuaian pengembangan aktifitas dengan daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam.
- d. Penetapan prioritas pengembangan wilayah.

P a s a l 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan melalui kawasan dan fungsi lindung yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur.
- b. Mendorong perkembangan pada bagian wilayah yang mampu menggerakkan pertumbuhan wilayah Kabupaten Lampung Timur secara lebih luas sesuai potensi dan kendala perkembangan yang dihadapi oleh pusat-pusat pertumbuhan.
- c. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan posisi lokasional bagian wilayah yang diprioritaskan.
- d. Memperluas komoditi pertanian yang diusahakan di Kabupaten Lampung Timur dengan mempertimbangkan pasar regional dan internasional serta kesesuaiannya dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
- e. Mempersiapkan dukungan ruang bagi pertambahan penduduk selama 10 tahun ke depan melalui alokasi ruang dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, struktur penduduk yang terbentuk, serta kecenderungan distribusi penduduk dalam sektor ekonomi.

P a s a l 6

Kebijakan pengembangan tata ruang Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Kota Sukadana sebagai pusat pelayanan primer dengan fungsi utama pemerintahan dan pendidikan tinggi.
- b. Menetapkan Kota Way Jepara, Labuhan Maringgai, dan Sribawono sebagai pusat pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, dan industri pada skala Propinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur.
- c. Mengembangkan pelabuhan Labuhan Maringgai sebagai pelabuhan penumpang dan barang.
- d. Memprioritaskan pengembangan satuan ruang pada wilayah dengan potensi perkembangan yang tinggi, yakni koridor pertumbuhan Labuhan Maringgai – Sukadana.
- e. Mengoptimalkan fungsi, penataan, dan pengendalian kawasan lindung sesuai dengan peranannya pada lingkup Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung, dan wilayah yang lebih luas.

- f. Menetapkan kawasan prioritas pada skala Kabupaten Lampung Timur dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mempertahankan kelestarian lingkungan Kabupaten Lampung Timur.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan arahan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
 - b. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan prioritas;
 - c. Sistem kegiatan pembangunan, sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
 - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Pasal 8

Strategi pengembangan tata ruang dilakukan melalui :

- a. Memperkuat basis perekonomian menurut sektor yang dapat diunggulkan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur, termasuk memperluas keanekaragaman sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi.
- b. Mempertahankan pertanian lahan basah yang ada melalui penjaminan terhadap ketersediaan prasarana pengairan secara berlanjut serta perlindungan terhadap kawasan tangkapan air yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
- c. Memperkuat fungsi pelabuhan laut Labuhan Maringgai untuk meningkatkan kegiatan distribusi barang dan jasa serta penunjang.
- d. Penyediaan pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar berdasarkan hirarki keterpusatan pertumbuhan.
- e. Menyusun sistem informasi tata ruang sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut untuk semakin meningkatkan kualitas rencana tata ruang.

Pasal 9

Strategi pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Melestarikan dan merehabilitasi hutan mangrove di Pantai Timur.
- b. Melindungi dan melestarikan habitat dan komunitas penyu sisik di Pulau Segamat.
- c. Mempertahankan dan merehabilitasi hutan berfungsi lindung.
- d. Merehabilitasi kawasan Taman Nasional Way Kambas yang rusak.
- e. Pengelolaan kawasan penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas melalui pengembangan kawasan budidaya tanaman keras.
- f. Memugar dan konservasi kawasan permukiman tradisional Desa Wana, rumah tradisional Gedong Wani, rumah tradisional warisan Keratuan Melinting di Labuhan Maringgai, rumah tradisional warisan Keratuan Pugung di Jabung, dan situs purba di Pugung Raharjo.

- g. Menyusun rencana tata ruang kawasan pesisir dan kawasan kepulauan di seluruh perairan Kabupaten Lampung Timur.
- h. Melindungi kawasan mata air, kawasan resapan air, dan daerah aliran sungai.

P a s a l 1 0

Strategi pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan pengelolaan hutan produksi sesuai dengan hak penggunaan hutan.
- b. Mengembangkan hutan kemasyarakatan di kawasan Gunung Balak.
- c. Pengembangan kawasan aneka usaha kehutanan.
- d. Mengembangkan perkebunan dengan komoditi tanaman keras pada kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas.
- e. Mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan lahan basah yang potensial (beririgasi teknis), baik di bagian Utara maupun di bagian Selatan Kabupaten Lampung Timur.
- f. Pengembangan sistem irigasi yang menjamin tersedianya air sepanjang tahun, terutama untuk mengairi pertanian lahan basah di Kecamatan Raman Utara, Pekalongan, Purbolinggo, dan Batang Hari.
- g. Pengembangan sistem irigasi Way Sekampung.
- h. Ekstensifikasi dan intensifikasi pengembangan perkebunan rakyat.
- i. Pengembangan prasarana transportasi untuk menunjang lalu lintas barang pertanian.
- j. Pengelolaan terpadu kawasan pesisir, khususnya pada lokasi pertambakan.
- k. Pengembangan prasarana dan sarana perikanan laut.
- l. Pengelolaan penambangan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

P a s a l 1 1

Strategi pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b, meliputi :

- 1. Mempertahankan lahan pertanian yang ada terutama lahan beririgasi teknis. Upaya peningkatan produksi dan produktifitas pertanian lahan basah dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan jaringan irigasi yang menjamin tersedianya air untuk areal pertanian lahan basah sepanjang tahun, terutama di Kecamatan Raman Utara, Pekalongan, dan Purbolinggo, Batanghari, dan Sekampung.
 - b. Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kecamatan Raman Utara, Pekalongan, Purbolinggo Utara, Batanghari, Sekampung, Jabung, Labuhan Maringgai, Braja Selebah, Batanghari Nuban, Pasir Sakti, Mataram Baru, Gunung Pelindung, Sekampung Udik, Purbolinggo, Waway Karya dan Way Jepara. Potensi kawasan ini meliputi areal seluas 63.816 Ha, dan baru dikembangkan seluas 54.420 Ha.
 - c. Mempertahankan kawasan tangkapan air Gunung Balak untuk menjaga ketersediaan air irigasi Dam Way Jepara.
 - d. Meningkatkan usaha diversifikasi dan intensifikasi secara terpadu, serasi, dan merata sesuai dengan kondisi air, iklim, dan tetap memelihara kemampuan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
 - e. Pengembangan bibit padi di Purbolinggo.
 - f. Pengembangan pertanian pada lahan tadah hujan.
 - g. Perbaikan dan peningkatan usaha penanganan pasca panen.
 - h. Mengembangkan sumber daya air yang terjamin sepanjang tahun untuk keperluan budidaya pertanian.

2. Peningkatan produksi dan produktivitas subsektor pertanian tanaman pangan lahan kering, terutama buah-buahan dan hortikultura, melalui :
 - a. Pengembangan kegiatan pertanian lahan kering di Kecamatan Sukadana, Metro Kibang, Marga Tiga, Way Jepara, Labuhan Maringgai, Jabung, Waway Karya, Batanghari Nuban, Bumi Agung, Sribhawono, Melinting, Pasir Sakti, Mataram Baru, Sekampung Udik, Gunung Pelindung dan Labuhan Ratu. Kawasan ini meliputi 90.025 Ha
 - b. Pengembangan kawasan pertanian buah-buahan di Kecamatan Jabung, Labuhan Maringgai, Way Jepara, Sukadana, dan Marga Tiga. Kawasan ini meliputi areal seluas 50.000 Ha.
 - c. Pengembangan bibit unggul produk buah-buahan dan hortikultura di Pekalongan.
 - d. Pengembangan kegiatan penanganan pasca panen.
 - e. Pengembangan pertanian rakyat menuju agrobisnis untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
3. Pengembangan kegiatan perkebunan, melalui :
 - a. Pengembangan perkebunan rakyat di Kecamatan Marga Tiga, Sekampung Udik, Sukadana, Jabung, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Braja Selesai, Bumi Agung, Batanghari Nuban dan Labuhan Maringgai. Kawasan ini meliputi areal seluas 72.549,75 Ha, termasuk kawasan perkebunan besar.
 - b. Pengembangan perkebunan besar di Kecamatan Sukadana dan Jabung.
 - c. Pengembangan kebun balai benih dan koleksi tanaman perkebunan dan kehutanan di Swikis, Kecamatan Sukadana.
 - d. Peningkatan program peremajaan tanaman yang kurang produktif dan merehabilitasi areal penanaman yang rusak.
 - e. Peningkatan keanekaragaman produk perkebunan, terutama komoditas unggulan yang kompetitif dan memiliki nilai tambah yang tinggi.
 - f. Pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas kakao terutama di Kecamatan Way Jepara, komoditas kelapa terutama di Kecamatan Labuhan Maringgai, dan komoditas lada terutama di Kecamatan Jabung dan Sukadana.
 - g. Upaya intensifikasi melalui penerapan teknologi bagi usaha perkebunan rakyat disertai pengembangan sistem pemasaran.
 - h. Pengembangan perkebunan rakyat secara luas dengan mengaktifkan kegiatan kemitraan antara petani dengan pihak swasta yang bergerak di bidang agroindustri dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi petani.
 - i. Peningkatan peranserta swasta, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas lahan kritis, sehingga memiliki nilai ekonomi dan mampu melindungi tanah dan air.
 - j. Meningkatkan peran kelembagaan, terutama lembaga penyuluhan yang memberikan bimbingan teknis dan pemasaran, lembaga penyediaan sarana produksi, dan kelembagaan penunjang lainnya.
 - k. Penerapan teknik konservasi tanah dan air untuk mengatasi kerusakan lingkungan.
4. Pengembangan kegiatan peternakan.
 - a. Pengembangan peternakan besar yang memiliki keterkaitan dengan sektor sekunder dan tersier.
 - b. Pengembangan peternakan skala kecil di kawasan permukiman perdesaan.
 - c. Pengembangan peternakan terpadu dengan kegiatan pertanian, terutama dalam rangka memanfaatkan limbah pertanian.
 - d. Peningkatan manajemen usaha peternakan untuk meningkatkan nilai tambah bagi peternak.
 - e. Pengembangan produksi dan distribusi pakan ternak, obat-obatan, dan sarana produksi lainnya.
 - f. Pengembangan sistem kemitraan antara peternak rakyat dengan pihak swasta.

5. Pengembangan kegiatan perikanan.
 - a. Pengembangan kegiatan pertambakan rakyat di Pantai Timur dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, jalur hijau dan kawasan budidaya lahan basah.
 - b. Pengembangan perikanan air tawar dan perikanan laut dengan meningkatkan pemanfaatan areal potensial perikanan.
 - c. Pengembangan perikanan tangkap.
 - d. Pengembangan pembibitan ikan di Way Curup.
6. Peningkatan aksesibilitas ke wilayah perdesaan untuk mendukung kegiatan pemasaran hasil produksi perdesaan melalui pengembangan jaringan jalan maupun perbaikan kondisi jalan yang ada, dan pelayanan angkutan umum.
7. Pengembangan prasarana dan sarana dasar pendukung kegiatan penduduk di perdesaan.

P a s a l 1 2

Strategi pengembangan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b dan c, meliputi :

- a. Membangun prasarana dan sarana perkotaan yang memadai berdasarkan hirarki kota dan fungsi pusat pelayanan, seperti terlampir dalam Lampiran B Peraturan Daerah ini.
- b. Membangun sarana pendidikan tinggi di Kota Sukadana.
- c. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa berskala kabupaten di Way Jepara dan Labuhan Maringgai melalui pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa berskala kabupaten di kedua kota tersebut.
- d. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan tersier melalui pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa.
- e. Mengembangkan jaringan listrik dan telepon terutama di pusat pelayanan.
- f. Mengembangkan jaringan air bersih terpusat di pusat-pusat permukiman perkotaan.
- g. Mengembangkan jaringan jalan.
- h. Mengembangkan sekolah menengah kejuruan di pusat-pusat permukiman sesuai potensi pengembangan di Kabupaten Lampung Timur.
- i. Menyusun/merevisi rencana tata ruang kawasan perkotaan, khususnya pada kota-kota Sukadana, Labuhan Maringgai, Way Jepara, Purbolinggo dan Sribhawono, dan kota lain sesuai dengan kebutuhan.

P a s a l 1 3

Strategi pengembangan kawasan dan zona industri adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kondisi prasarana eksternal di Sribawono untuk mendukung pengembangan kawasan industri.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan.
- c. Meningkatkan kualitas manajemen transportasi.
- d. Mengembangkan jaringan listrik.
- e. Mengembangkan jaringan air bersih.
- f. Mengembangkan jaringan telekomunikasi.
- g. Penyediaan fasilitas perekonomian.
- h. Mengarahkan industri skala besar ke Kawasan Industri Sribhawono.
- i. Menerapkan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan secara ketat.
- j. Menyusun rencana tata ruang kawasan dan zona industri.

P a s a l 14

Strategi pengembangan kawasan pertambangan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kondisi prasarana eksternal di sekitar kawasan pertambangan yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan kegiatan pertambangan.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan.
- c. Menerapkan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan secara ketat.
- d. Melakukan rehabilitasi pada kawasan yang rusak.
- e. Mengembangkan fasilitas pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

P a s a l 15

Strategi pengembangan kawasan pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan.
- b. Mengembangkan jaringan listrik.
- c. Mengembangkan jaringan air bersih.
- d. Mengembangkan jaringan telekomunikasi.
- e. Penyediaan fasilitas pendukung.
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kelestarian lingkungan.
- g. Menyusun rencana tata ruang kawasan pariwisata.

P a s a l 16

Strategi Pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Membangun fasilitas perdagangan dan jasa dengan pelayanan skala Kabupaten di Way Jepara dan Labuhan Maringgai.
- b. Membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana dasar di pusat-pusat pelayanan.
- c. Memelihara jaringan irigasi di Kecamatan Raman Utara, Pekalongan, Batang Hari, Purbolinggo, dan Sekampung.
- d. Melestarikan hutan mangrove di kawasan pantai Timur.
- e. Mengembangkan prasarana pelabuhan laut Labuhan Maringgai terutama untuk mendukung kegiatan perikanan.
- f. Mengembangkan pusat penelitian perikanan dan pengolahan hasil perikanan di Way Penet.
- g. Mengembangkan budidaya tanaman keras pada kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas.
- h. Mengembangkan kawasan hutan kemasyarakatan di Gunung Balak dengan sistem pengelolaan yang terpadu untuk menjaga fungsi lindung pada kawasan tersebut.
- i. Menata kembali hutan lindung Register 38 Gunung Balak dengan tanaman serba guna secara partisipatif.
- j. Menyusun rencana tata ruang terpadu di kawasan perbatasan dengan Kota Metro melalui kerjasama antar kabupaten-kota.

P a s a l 17

Strategi pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d, meliputi :

1. Transportasi Darat
 - a. Memelihara dan mempertahankan stabilitas fungsi jalur regional timur untuk membentuk struktur pusat pelayanan.

- b. Memperkuat jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kabupaten, atau ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan.
 - c. Mengembangkan jalur jalan yang menghubungkan Sukadana – Nyampir – Donomulyo – Sekampung – Sidodadi – Margototo.
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan jalan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemakai jalan, khususnya pada jalan-jalan yang dirancang untuk kendaraan berkecepatan tinggi.
 - e. Membangun dan mengembangkan jaringan jalan sekunder di wilayah perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk.
 - f. Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan terutama pada jaringan jalan lokal primer.
 - g. Pengembangan jalan lokal primer.
 - h. Mengembangkan jalur pejalan kaki pada kawasan-kawasan tertentu di kawasan perkotaan.
 - i. Mendukung pengembangan terminal antar kota dalam propinsi di Sukadana, Donomulyo, Way Jepara, Srihawono, Labuhan Maringgai, dan Sekampung Udik.
 - j. Mengembangkan terminal antar kota dalam kabupaten di pusat-pusat pelayanan.
 - k. Mengembangkan sarana angkutan umum antar kota dalam propinsi, antar kota dalam kabupaten, dan angkutan umum perdesaan.
2. Transportasi Laut
- a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan perikanan, seperti tempat pelelangan ikan, industri es balok, pengolahan hasil perikanan, dan sebagainya.
 - b. Peningkatan kualitas jaringan jalan dari dan menuju pelabuhan.
 - c. Pengembangan pelabuhan laut Labuhan Maringgai diarahkan di Desa Cirebon Baru, Kecamatan Labuhan Maringgai. Pelabuhan ini dikembangkan untuk menjadi pelabuhan penyeberangan, kargo dan penumpang.

P a s a l 1 8

Strategi pengembangan sistem pengairan/irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d, meliputi :

- a. Rehabilitasi wilayah sempadan sungai pada DAS Way Sekampung dan DAS Way Seputih.
- b. Meningkatkan kualitas sarana irigasi.
- c. Mengembangkan jaringan irigasi melalui pembangunan jaringan utama (bendung, saluran primer, saluran sekunder, dan bangunan pelengkap), dan jaringan tersier untuk melayani areal yang lebih luas.
- d. Memelihara jaringan irigasi pada irigasi/rawa teknis dan semi teknis di Kecamatan Raman Utara, Pekalongan, Batanghari, Sekampung, Purbolinggo, Purbolinggo Utara, Batanghari Nuban, Way Jepara, Labuhan Ratu, Braja Sakti, Mataram Baru, Gunung Pelindung, Jabung dan Pasir Sakti.

P a s a l 1 9

Strategi pengembangan sistem kelistrikan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d, meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas listrik baik PLN maupun non-PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk sesuai proyeksi kebutuhan listrik hingga tahun 2011.
- b. Pengembangan jaringan infrastruktur listrik primer di sepanjang jalur arteri primer di wilayah Timur terutama untuk mendukung kegiatan pusat pelayanan di sepanjang jalur tersebut serta mendukung kegiatan industri yang akan dikembangkan.
- c. Pengembangan jaringan infrastruktur listrik sekunder di sepanjang jalur kolektor primer.
- d. Pengembangan jaringan listrik tersier yang terkoneksi dengan jaringan sekunder dan primer.
- e. Pengembangan listrik non-PLN pada wilayah yang sulit terjangkau oleh jaringan listrik PLN melalui pembangunan PLTD skala lokal.

P a s a l . 2 0

Strategi pengembangan sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d, meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas satuan sambungan telepon untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi penduduk, terutama pada pusat pelayanan primer dan sekunder.
- b. Pengembangan jaringan telepon di sepanjang jalur arteri primer di wilayah Timur terutama untuk mendukung kegiatan pusat pelayanan di sepanjang jalur tersebut serta mendukung kegiatan industri yang akan dikembangkan.
- c. Pengembangan Sentral Telepon Otomatis (STO) di pusat pelayanan.
- d. Membangun sarana telepon umum untuk penduduk terutama di pusat-pusat pelayanan.
- e. Membangun fasilitas pelayanan pos di pusat-pusat pertumbuhan.

P a s a l 2 1

Strategi pengembangan penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan jaringan air bersih di pusat-pusat pelayanan.
- b. Mengembangkan sumber air untuk keperluan air baku air bersih.

P a s a l 2 2

Strategi pengembangan fasilitas pendidikan adalah membangun berbagai tingkatan fasilitas pendidikan di wilayah kabupaten berdasarkan proyeksi kebutuhan dan arahan pengembangan.

P a s a l 2 3

Strategi pengembangan fasilitas kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur sesuai proyeksi kebutuhan hingga tahun 2011.
- b. Membangun dan mengembangkan rumah sakit di kota Sukadana dan Labuhan Maringgai.

P a s a l 2 4

Strategi pengembangan fasilitas perekonomian adalah sebagai berikut :

- a. Membangun fasilitas perekonomian skala regional di kota Way Jepara dan Labuhan Maringgai.
- b. Membangun fasilitas perekonomian skala lokal di pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan skala pelayanannya.

P a s a l 2 5

Strategi pengembangan fasilitas peribadatan disesuaikan dengan komposisi umat beragama di wilayah Kabupaten Lampung Timur atau sebagian wilayah Kabupaten Lampung Timur.

P a s a l 2 6

Strategi pengembangan fasilitas permukiman lainnya, seperti fasilitas olah raga, fasilitas sosial, fasilitas pelayanan pemerintahan, dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan skala pelayanannya.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR
DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 huruf c, serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengirisan, dan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d.
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan prasarana wilayah.

Paragraf 2

Hirarki Fungsional

Pasal 28

Hirarki fungsional wilayah Kabupaten Lampung Timur diwujudkan dalam 3 (tiga) ordinasi pusat pelayanan, yaitu :

- a. Pusat Pelayanan Primer, yaitu pusat yang melayani wilayah Kabupaten Lampung Timur. Pusat pelayanan primer dikembangkan di Kota Sukadana.
- b. Pusat Pelayanan Sekunder, yaitu pusat yang melayani satu atau lebih Kecamatan dengan tujuan mendukung pusat pelayanan primer dan berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Pusat pelayanan sekunder dikembangkan di Labuhan Maringgai.
- c. Pusat Pelayanan Tersier, yaitu pusat yang melayani satu atau lebih kecamatan terutama untuk menciptakan satuan wilayah yang lebih efisien serta penyediaan pelayanan prasarana dan sarana dasar kepada masyarakat secara merata. Pusat pelayanan tersier dikembangkan di Way Jepara, Jabung, Purbolinggo, Pekalongan, Sekampung Udik dan Pasir Sakti.

Paragraf 3

Sistem Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 29

- (1) Pengembangan sistem perkotaan diarahkan mengikuti hirarki fungsional yang telah ditetapkan dalam rencana struktur ruang Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Pengembangan Kota Sukadana diarahkan sebagai pusat pelayanan primer dengan fungsi utama pusat pemerintahan kabupaten dan pusat pendidikan tinggi.

- (3) Kota Labuhan Maringgai dikembangkan sebagai pusat pelayanan sekunder dengan fungsi kota pelabuhan dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang memiliki jangkauan pelayanan regional. Kota Sibawono dan Labuhan Maringgai diarahkan pula sebagai pusat pengolahan hasil pertanian rakyat di Kabupaten Lampung Timur, antara lain pengolahan hasil perikanan laut dan tambak.
- (4) Kota Way Jepara dikembangkan sebagai pusat pelayanan tersier dengan fungsi utama perdagangan dan jasa berskala kabupaten. Pengembangan kegiatan perkotaan diarahkan dengan intensitas sedang.
- (5) Kota Pekalongan, Pubolinggo, Jabung, Sekampung Udik dan Pasir Sakti diarahkan sebagai pusat pelayanan tersier dengan tingkat pelayanan lokal, meliputi beberapa kecamatan di sekitarnya. Pengembangan pusat pelayanan tersier ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana dasar penduduk.
- (6) Kawasan permukiman perdesaan merupakan wilayah pelayanan baik pelayanan primer, sekunder maupun tersier seperti dimaksud pada ayat 1.

Paragraf 4 Sistem Prasarana

Pasal 30

Jaringan transportasi yang membentuk struktur ruang Kabupaten Lampung Timur direncanakan sebagai berikut :

- a. Jalur Arteri Primer, yaitu jalur yang melayani pergerakan regional antar propinsi. Jalur jalan arteri primer ini membentang di sebelah Timur Kabupaten Lampung, mulai dari Kecamatan Labuhan Maringgai, Way Jepara, Sukadana, hingga Kecamatan Purbolinggo Utara yang merupakan bagian dari jaringan lintas Timur Sumatera.
- b. Jalur Kolektor Primer, yaitu jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota propinsi, ibukota kabupaten dengan ibukota kabupaten, atau menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan.
- c. Jalur Lokal Primer, yaitu jalur yang melayani pergerakan lokal, terutama untuk memberikan akses bagi sentra produksi sektor primer ke pusat kegiatan sekunder dan tersier. Jalan lokal primer ini tersebar di seluruh kabupaten.

Pasal 31

Pengembangan sistem pengairan/irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d, melalui pembangunan jaringan utama (bendung, saluran primer, saluran sekunder, dan bangunan pelengkap), dan jaringan tersier.

Bagian Kedua Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 32

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

P a s a l 3 3

Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

P a s a l 3 4

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 huruf a Peraturan Daerah ini, mencakup:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidroorologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan peresapan air tanah. Kawasan ini meliputi seluruh Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak seluas 22.292,5 Ha. Kawasan ini seluas 15.292,5 Ha secara bertahap akan diusulkan perubahannya menjadi kawasan hutan produksi dengan tetap mempertimbangkan desa-desa yang ada di dalamnya yang diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah untuk dijadikan kawasan hutan produksi konversi. Sisanya seluas 7.000 Ha tetap berfungsi lindung untuk mendukung fungsi DAM Way Jepara.
- b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam. Kawasan ini meliputi seluruh Taman Nasional Way Kambas.
- c. Kawasan rawan bencana yang meliputi kawasan-kawasan yang dilintasi sungai besar.
- d. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap gangguan oleh kegiatan budidaya.
- e. Kawasan pelestarian cagar budaya dan sejarah, yang meliputi kawasan permukiman tradisional Lampung di Desa Wana, rumah tradisional Gedong Wani, rumah tradisional warisan Keratuan Melinting di Labuhan Maringgai, rumah tradisional warisan Keratuan Pugung di Jabung, dan situs purba di Pugung Raharjo.
- f. Kawasan Pulau Segamat dan sekitarnya.

P a s a l 3 5

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d Peraturan Daerah ini, mencakup:

- a. Sempadan sungai, yaitu kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Ketentuan untuk sempadan sungai adalah sebagai berikut :
 1. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan/permukiman pada sungai besar ditetapkan minimal 100 meter, dan pada sungai kecil minimal 50 meter, dihitung dari tepi sungai kanan-kiri;
 2. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan/permukiman ditetapkan minimal 3 meter di sebelah luar kaki tanggul;
 3. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan/permukiman ditetapkan minimal 5 meter di sebelah luar kaki tanggul;
 4. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan/permukiman didasarkan pada kriteria :
 - a) Sungai yang mempunyai kedalaman kurang atau sama dengan 3 m, garis sempadan ditetapkan minimal 10 m, dihitung dari tepi kiri kanan sungai.
 - b) Sungai yang mempunyai kedalaman 3 sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan minimal 15 m, dihitung dari tepi kiri kanan sungai.
 - c) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan minimal 30 m, dihitung dari tepi kiri kanan sungai.

5. Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.
- b. Sempadan pantai, yaitu daratan sepanjang tepian pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai ditetapkan minimal 100 meter dikali pasang surut dari titik pasang tertinggi ke arah darat, kecuali yang telah ditetapkan untuk pelabuhan, dan kegiatan lain yang telah ditentukan lainnya berdasarkan peraturan tertentu.
- c. Garis sempadan danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk dan ditetapkan antara 50 – 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- d. Kawasan sekitar mata air, ditetapkan dengan jari-jari minimal 200 meter.
- e. Kawasan terbuka hijau kota.

P a s a l 3 6

Kawasan budidaya terdiri dari :

- a. Kawasan budidaya kehutanan meliputi :
 1. Kawasan Hutan Produksi Tetap,
 2. Kawasan Hutan Konversi
 3. Kawasan Hutan Rakyat
 4. Kawasan Aneka Usaha Kehutanan
- b. Kawasan budidaya pertanian meliputi :
 1. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah,
 2. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering,
 3. Kawasan perkebunan,
 4. Kawasan peternakan.
- c. Kawasan budidaya non-pertanian meliputi :
 1. Kawasan pertambangan,
 2. Kawasan industri dan zona industri,
 3. Kawasan pariwisata,
 4. Kawasan permukiman.
- d. Kawasan budidaya laut, air payau dan rawa, meliputi :
 1. Kawasan pesisir,
 2. Kawasan sungai, waduk/dam/situ/rawa.
- e. Kawasan prioritas

B A B V
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Umum

P a s a l 37

- (1) Rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab IV.
- (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

P a s a l 38

Kawasan lindung di Kabupaten Lampung Timur meliputi :

- a. Taman Nasional Way Kambas.
- b. Kawasan pesisir pantai timur Kabupaten Lampung Timur, kecuali kawasan pelabuhan laut Labuhan Meringgai dan sekitarnya. Kawasan pelabuhan laut Labuhan Meringgai dan sekitarnya akan diatur tersendiri.
- c. Kawasan kepulauan di wilayah perairan Kabupaten Lampung Timur.
- d. Kawasan permukiman tradisional Desa Wana, Gedong Wani, Keratuan Melinting, Keratuan Pugung, dan situs purba di Pugung Raharjo.

P a s a l 39

Kawasan budidaya kehutanan di Kabupaten Lampung Timur meliputi :

- a. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
Hutan Produksi Tetap meliputi Hutan Register di Way Kibang dan Gedong Wani di Kecamatan Kibang, Sekampung, Marga Tiga dan Sekampung Udik.
- b. Kawasan Hutan Rakyat
Kawasan Hutan Rakyat, berada di Kecamatan Way Jepara, Labuhan Meringgai, dan di Kecamatan Purbolinggo.
- c. Kawasan Aneka Usaha Kehutanan
Kawasan ini tersebar di seluruh Kabupaten Lampung Timur.

P a s a l 40

Pengembangan hutan kota dan atau ruang terbuka hijau di kota-kota kecamatan, khususnya di kota Sukadana.

P a s a l 41

Kawasan permukiman di Kabupaten Lampung Timur tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

P a s a l 4 2

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur. Kawasan dominan lahan sawah berada di Kecamatan Raman Utara, Pekalongan, Purbolinggo Utara, Batanghari, Sekampung, Jabung, Labuhan Maringgai, Braja Selehah, Batanghari Nuban, Pasir Sakti, Mataram Baru, Gunung Pelindung, Purbolinggo, Sekampung Udik, Waway Karya dan Way Jepara.
- (2) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur. Kawasan dominan lahan kering berada di Kecamatan Sukadana, Metro Kibang, Marga Tiga, Way Jepara, Labuhan Maringgai, Jabung, Waway Karya, Batanghari Nuban, Bumi Agung, Sribhawono, Melinting, Braja Selehah, Mataram Baru, Sekampung Udik, Gunung Pelindung dan Labuhan Ratu.
- (3) Kawasan budidaya tanaman buah-buahan dikembangkan di Kecamatan Jabung, Labuhan Maringgai, Way Jepara, Sukadana, dan Marga Tiga.
- (4) Kawasan budidaya pertanian tanaman perkebunan tersebar di Kecamatan Marga Tiga, Sukadana, Jabung, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Braja Selehah, Bumi Agung, Batanghari Nuban dan Labuhan Maringgai. Kawasan ini meliputi areal seluas 72.549,75 Ha.

P a s a l 4 3

- (1) Pengembangan sentra pembibitan buah-buahan di Kecamatan Pekalongan.
- (2) Pengembangan kebun balai benih dan koleksi tanaman perkebunan dan kehutanan di Swikis Kecamatan Sukadana.

P a s a l 4 4

- (1) Pengembangan ternak besar diarahkan di Kecamatan Jabung, Waway Karya, Sekampung Udik, Pasir Sakti, Marga Tiga, Melinting, Gunung Pelindung, Mataram Baru, Way Jepara, Braja Selehah, Labuhan Ratu, Purbolinggo Utara, dan Raman Utara.
- (2) Pengembangan ternak kecil diarahkan di Kecamatan Metro Kibang, Batanghari Nuban, Pekalongan, Sukadana, Bumi Agung, Purbolinggo Utara, Marga Tiga, Labuhan Ratu, Jabung, Bandar Sribhawono, Pasir Sakti, dan Raman Utara.
- (3) Pengembangan ternak unggas diarahkan di Kecamatan Batanghari, Sekampung, Pekalongan, Purbolinggo, Way Jepara, Sekampung Udik, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Jabung dan Purbolinggo Utara.
- (4) Peternakan skala besar diarahkan ke Kecamatan Way Jepara, Jabung, dan Labuhan Maringgai.

P a s a l 4 5

- (1) Kawasan budidaya perikanan laut dan air payau diarahkan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti dengan memperhatikan batas sempadan pantai dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pengembangan perikanan air tawar meliputi mina padi, kolam, anka ikan, dan perairan umum dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan potensi yang ada.

P a s a l 4 6

Pengembangan pusat pembibitan ikan air tawar diarahkan di Way Curup, Kecamatan Mataram Baru.

P a s a l 4 7

- (1) Lokasi kegiatan pertambangan untuk bahan galian golongan C diarahkan berdasarkan ketersediaan jenis bahan galian, yakni bahan galian pasir kuarsa di Kecamatan Labuhan Maringgai, Sukadana, Raman Utara, dan Purbolinggo; basalt di Kecamatan Sukadana, Labuhan Maringgai, dan Way Jepara; pasir di Kecamatan Jabung, Purbolinggo, dan Labuhan Maringgai; dan lempung di Kecamatan Raman Utara dan Way Jepara.

- (2) Lokasi kegiatan pertambangan minyak bumi lepas pantai dikembangkan di Pulau Segamat, dan lokasi lain yang potensial di wilayah perairan Lampung Timur.
- (3) Lokasi lain yang memiliki potensi untuk kegiatan pertambangan.

P a s a l 4 8

- (1) Kawasan industri diarahkan di Kecamatan Bandar Sribhawono.
- (2) Pengembangan zona industri diarahkan di kecamatan Bandar Sribhawono, Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai.
- (3) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga tersebar di seluruh Kabupaten Lampung Timur.

P a s a l 4 9

Kawasan pariwisata di Kabupaten Lampung Timur meliputi :

- a. Taman Nasional Way Kambas di Kecamatan Labuhan Ratu.
- b. Taman Nasional Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik.
- c. Rumah Adat Sukadana di Kecamatan Sukadana
- d. Desa Tradisional Wana di Kecamatan Labuhan Maringgai.
- e. Rumah tradisional Gedong Wani di Kecamatan Marga Tiga.
- f. Rumah tradisional warisan Keratuan Melinting di Kecamatan Melinting.
- g. Rumah tradisional warisan Keratuan Pugung di Kecamatan Jabung.
- h. Taman Wisata Swadaya di Gondang Rejo, Pekalongan.
- i. Danau Way Jepara di Kecamatan Way Jepara.
- j. Dam Way Kawat/Danau Beringin Indah di Negara Nabung, Sukadana.
- k. Danau Kemuning di Kecamatan Bandar Sribawono.
- l. Kawasan Wisata Way Curup di Kecamatan Mataram Baru.

P a s a l 5 0

Kawasan prioritas di Kabupaten Lampung Timur meliputi :

- a. Koridor pertumbuhan Sukadana- Way Jepara – Labuhan Maringgai – Sribawono.
- b. Kawasan Gunung Balak.
- c. Sentra pembibitan di Pekalongan dan Purbolinggo.
- d. Pantai Timur.
- e. Taman Nasional Way Kambas.
- f. Kawasan Perbatasan dengan Kota Metro

B a g i a n K e t i g a

P e l a k s a n a a n P e m a n f a a t a n R u a n g D a e r a h

P a s a l 5 1

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud BAB III, BAB IV, dan BAB V Bagian Kedua.

P a s a l 5 2

Prioritas pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Timur diwujudkan dalam bentuk :

- a. Penyediaan ruang bagi pengembangan sektor-sektor dominan maupun sektor lain yang dapat menunjang pengembangan sektor dominan pada lahan budidaya.
- b. Pengembangan struktur ruang yang lebih efisien dengan fokus pada pusat-pusat pertumbuhan.
- c. Pengembangan dan pengolahan sumberdaya alam setempat secara optimal dan berkelanjutan dengan membangun tata kaitan yang terpadu dalam proses penambahan nilai dan perluasan efek ganda.
- d. Pengembangan sektor sekunder dan tersier yang mempunyai kaitan dengan sektor primer di wilayah sekitar untuk memperkuat perekonomian setiap bagian wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- e. Pengembangan prasarana transportasi yang mendukung terciptanya struktur ruang yang dituju dan terbangunnya tata kaitan antara sentra-sentra penghasil sumberdaya alam dengan pusat-pusat pengumpul dan produksi.
- f. Pemantapan kawasan lindung dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.

B A B V I

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

P a s a l 5 3

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini, didasarkan atas arahan-arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di kawasan lindung dan kawasan budidaya dilaksanakan melalui mekanisme pemberian izin, kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.
- (3) Pemberian izin, pengawasan, dan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pemerintah Kabupaten secara operasional melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

B A B V I I

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

P a s a l 5 4

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur, masyarakat Lampung Timur berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan.
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari pembangunan dan penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

P a s a l 55

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur dari Lembaran Daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

P a s a l 56

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

P a s a l 57

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 58

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah di Kabupaten Lampung Timur, masyarakat wajib dan berhak untuk:

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

B A B V I I I K E T E N T U A N P I D A N A

P a s a l 59

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur yang tertuang dalam BAB IV dan BAB V Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang :
- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang atau beberapa orang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian;
 - f. Pemeriksaan surat.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta rencana dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 100.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P a s a l 6 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai matra ruang dari Rencana Pembangunan Kabupaten Lampung Timur jangka menengah dan jangka pendek.

P a s a l 6 3

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dapat mengadakan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dalam pengembangan wilayah dan penataan ruang atas dasar prinsip optimalisasi, keterkaitan dan saling menguntungkan yang diatur dengan Keputusan Bersama.

P a s a l 6 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- d. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten Lampung Timur.
- e. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

P a s a l 6 5

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

P a s a l 6 6

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 6 7

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

B A B X I K E T E N T U A N P E R A L I H A N

P a s a l 6 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kota dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

P a s a l 6 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung (di luar kawasan hutan lindung), dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;

- b. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya;
- c. segala ketentuan yang pernah berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Timur.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : S U K A D A N A
pada tanggal : 05 MARET 2002

BUPATI LAMPUNG TIMUR



IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : SK Nomor 18 Tahun 2002
Tanggal : 05 MARET 2002
Diundangkan di : Sukadana
Pada tanggal : 18 MARET 2002


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

H. SATONO, SH-SP
Pembina Utama Muda
Nip. 460 010 527

LEMBARAN DAERAH Kabupaten Lampung Timur
TAHUN 2002, NOMOR : 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PENATAAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I. UMUM

1. Ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan bagian integral dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia, adalah wadah atau tempat bagi penduduk dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
2. Ruang sebagai salah satu sumber daya pembangunan tidaklah mengenal batas wilayah. Akan tetapi, kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, maka harus diatur batas, fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan wilayah pengelolaan. Secara geografis letak dan kedudukan Kabupaten Lampung Timur yang berada di sebelah timur Propinsi Lampung adalah sangat strategis, baik bagi kepentingan penduduk Lampung Timur, maupun bagi kepentingan Propinsi Lampung dan kepentingan Nasional pada umumnya. Dengan demikian, ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu, dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan daerah demi tercapainya masyarakat Lampung Timur yang mandiri, sejahtera, adil dan makmur.
3. Upaya-upaya memaksimalkan kinerja pembangunan daerah harus terus ditingkatkan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih terpadu dan terarah, agar seluruh sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien secara berkesinambungan. Salah satu upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang dalam ruang yang tertata secara baik dan dapat mewartakan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.
4. Dengan berkembangnya semangat reformasi dalam aspek politik, demokrasi, hukum, sosial, dan ekonomi nasional, maka paradigma dalam pembangunan dituntut untuk segera diperbaharui menuju kondisi "Indonesia Baru". Beberapa aspek tersebut di atas ternyata sangat mempengaruhi kegiatan penataan ruang baik pada tingkat nasional maupun daerah.
5. Berangkat dari keinginan menerapkan demokrasi yang sebenarnya, transparansi kebijakan pembangunan, memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperan serta, dan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta untuk memberikan kesempatan berusaha secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat, maka pendekatan penataan ruang pun harus disempurnakan agar lebih aspiratif.
6. Pemahaman tentang "Tata Ruang" dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumberdaya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda.

Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna lahan, air, udara dan sumberdaya lainnya di Kabupaten Lampung Timur. Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung dan merupakan payung terhadap rencana tata ruang yang lebih detail.

7. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah didasarkan pada dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan konsepsional.

Berdasarkan pendekatan fungsional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan:

- Matra ruang semua bentuk rencana pembangunan Kabupaten Lampung Timur.
- Alat koordinasi pembangunan, sehingga keserasian dan keselarasan pembangunan antar wilayah dalam Kabupaten Lampung Timur dapat tercapai.
- Acuan penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail.

Berdasarkan pendekatan konseptual, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan media untuk:

- Menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung, yang merupakan sumbuangan peran daerah terhadap pembangunan propinsi dan nasional sekaligus memadukan pembangunan lintas Kabupaten/Kota.
 - Mempertahankan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis dan secara historis menguntungkan, sehingga kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lain.
 - Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah dalam kabupaten dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan antar kecamatan.
 - Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan yang ada.
 - Meningkatkan interaksi positif antar pusat pertumbuhan dengan daerah pelayanannya, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan.
 - Mendorong terciptanya struktur ruang yang dinamis, baik hubungan pusat-pusat pertumbuhan antar orde, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang dilayaninya.
 - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk memacu berkembangnya pelayanan kegiatan sosial dan ekonomi.
 - Mengoptimalkan daya guna potensi sumber daya alam wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak diterapkan secara kaku.
 - Mencapai tujuan pembangunan.
8. Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penataan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

II. DASAR DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Penataan ruang udara, pesisir dan lautan akan diatur tersendiri.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Upaya untuk pencapaian tujuan dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, yaitu:
- a. Pendekatan politis yang menyangkut berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan.
 - b. Pendekatan strategis yang menyangkut penentuan fungsi daerah, pengembangan kegiatan daerah dan pengembangan tata ruang daerah yang merupakan penjabaran dan pengisian dari rencana-rencana pembangunan daerah jangka panjang.
 - c. Pendekatan teknis yang menyangkut upaya secara optimal pemanfaatan ruang daerah dengan mempertahankan perbaikan lingkungan, manajemen pertanahan/air, pembangunan prasarana dan sarana wilayah secara tepat, dan meningkatkan kualitas lingkungan sesuai dengan kaidah teknis perencanaan.

- d. Pendekatan pengelolaan yang menyangkut aspek administrasi, kelembagaan, keuangan dan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi, penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah suatu kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Yang dimaksud kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap yang cara eksploitasinya dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia atau tebang habis dengan penanaman kembali atau pemudaan buatan.
- Pasal 11 : Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya tanaman pangan/tanaman semusim lahan basah sesuai pola tanamnya yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.
- Yang dimaksud kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering sesuai dengan pola tanamnya, antara lain padi gogo, tanaman palawija, dan hortikultura.
- Yang dimaksud kawasan budidaya tanaman perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan/tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.
- Yang dimaksud dengan kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan komoditas peternakan.
- Yang dimaksud kawasan budidaya perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan perikanan berupa pertambakan/kolam dan perikanan darat lainnya, dan kawasan perairan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya.
- Sarana/prasarana dasar adalah sarana/prasarana dengan skala minimum guna mendukung kegiatan masyarakat pada suatu kawasan permukiman.
- Pasal 12 : Yang termasuk dalam prasarana perkotaan adalah :
- Jaringan jalan/pergerakan
 - Jaringan telekomunikasi
 - Jaringan listrik
 - Jaringan air bersih
 - Jaringan gas (bila ada)
- Yang termasuk dalam sarana perkotaan :
- Fasilitas pendidikan.
 - Fasilitas kesehatan.
 - Fasilitas perbelanjaan/pasar.
 - Fasilitas peribadatan.
 - Fasilitas sosial.
 - Fasilitas olah raga dan rekreasi
 - Fasilitas pelayanan dan pemerintahan.
 - Fasilitas perdagangan
 - Fasilitas transportasi

- Pasal 13 : Yang dimaksud kawasan industri meliputi:
1. Zona industri (*industrial zone*) adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh masing-masing industri yang bersangkutan.
 2. Kawasan industri (*industrial estate*) adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri yang berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh satu manajemen perusahaan industri.
- Pasal 14 : Yang dimaksud kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan dilakukan kegiatan pertambangannya.
- Khusus di kawasan hutan, tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif.
- Pasal 15 : Yang dimaksud kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata yang terdiri dari unsur atraksi wisata dan sarana prasarana penunjangnya.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Hutan konversi adalah hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan, seperti transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, pencetakan sawah baru, dan lain sebagainya.
- Desa-desa yang diakui oleh pemerintah daerah diantaranya adalah Desa Sidorejo, Desa Brawijaya dan Desa Baung Sari, dan desa-desa lainnya yang akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur.
- Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh atau dibangun oleh rakyat di atas tanah milik dengan jenis-jenis tanaman hutan.
- Yang dimaksud dengan sungai besar adalah sungai yang memiliki daerah aliran sungai seluas 500 Km² atau lebih.
- Pasal 35 : Yang dimaksud dengan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai/sungai buatan/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
- Yang dimaksud dengan kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

Yang dimaksud dengan kawasan mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air.

Kawasan terbuka hijau kota adalah suatu kawasan di wilayah perkotaan dengan luasan tertentu yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kualitas udara di wilayah perkotaan.

Yang dimaksud dengan sungai besar adalah suatu badan sungai yang menampung aliran air dari badan sungai lainnya dan bermuara ke laut lepas, serta memiliki daerah aliran sungai minimal 500 Km².

Pasal 36 : Huruf a

Yang dimaksud kawasan budidaya kehutanan adalah kawasan hutan yang dapat diusahakan dengan memperhatikan pertimbangan ekosistem sehingga menghasilkan produk yang bernilai ekonomis.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian adalah kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan pertanian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang bernilai ekonomis.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan budidaya non pertanian adalah kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan non-pertanian (seperti pertambangan, perdagangan, industri, dll) dengan tujuan untuk menghasilkan barang/produk dan jasa yang bernilai ekonomis.

Huruf d

Yang dimaksud kawasan budidaya laut, air payau dan rawa adalah kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan perikanan dengan tujuan untuk menghasilkan barang/produk dan jasa yang bernilai ekonomis.

Huruf e

Kawasan prioritas adalah kawasan yang diprioritaskan penanganannya. Kawasan ini ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Kawasan yang perkembangannya lambat karena keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
- Kawasan kritis yang membutuhkan pemulihan fungsi perlindungan lingkungan.
- Kawasan yang pertumbuhannya cepat.
- Kawasan yang memiliki dampak secara nasional dan regional.
- Kawasan yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Hutan kota adalah suatu areal perkotaan yang terdiri dari beberapa komponen fisik dengan vegetasi berupa pohon-pohon sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berperan dan berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam suatu hamparan lahan

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.



Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

PULAU	LETAK/POSISI GEOGRAFIS	
P. Segamat Besar	5° 10' 01,8" LS	106° 06' 21,0" BT
P. Segamat Kecil	5° 11' 00,7" LS	106° 06' 31,9" BT
Basa	5° 12' 01,8" LS	106° 12' 54,5" BT
Gosong Serdang	5° 07' 23,7" LS	106° 15' 27,9" BT
Gosong Layang-layang	5° 20' 21,7" LS	106° 07' 36,9" BT
Karang Pematang	5° 23' 55,8" LS	106° 16' 30,5" BT















- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Peta rencana terdiri dari:
- Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lampung Timur
 - Kawasan Lindung Kabupaten Lampung Timur
 - Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lampung Timur
 - Kawasan Prioritas Kabupaten Lampung Timur
 - Rencana Jaringan Jalan Kabupaten Lampung Timur
- Peta tersebut dapat dilihat pada Lampiran, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Yang dimaksudkan dengan kota dalam pasal ini adalah kota-kota kecamatan dan kota lain yang keberadaannya di dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur.
- Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71 : Cukup jelas.
- Pasal 72 : Cukup jelas.

LAMPIRANA




RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


KEEERANGGN :

	BATAS KABUPATEN		PUSAT PELAYANAN PRIMER
	BATAS KECAMATAN		PUSAT PELAYANAN SEKUNDER
	JALAN NEGARA		PUSAT PELAYANAN TERSIER
	JALAN PROPINSI		KAWASAN INDUSTRI
	JALAN KABUPATEN		KAWASAN PRIORITY
	IBUKOTA KABUPATEN		
	IBUKOTA KECAMATAN		
	DANAU		
	SUNGAI		


Gambar 1


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Skala :  1 : 200.000


Sumber Peta : UTARA 

Sumber Peta Dasar :
Kantor Peta Pahlawan, Kabupaten Lampung Timur

 PPKERINNN ANBUAAEN LAAPUJU UMMA
BAAAA PPRENNNNNN PPM DAAA AAAA AAERRR



P. Segamal



RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEEERANGGN :

- | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------|
| | BATAS KABUPATEN | | TAMAN NASIONAL |
| | BATAS KECAMATAN | | HUTAN LINDUNG |
| | JALAN NEGARA | | SEMPADAN SUNGAI |
| | JALAN PROPINSI | | SEMPADAN DANAU/WADUK/DAM |
| | JALAN KABUPATEN | | SEMPADAN PANTAI |
| | IDUKOTA KABUPATEN | | DESA TRADISIONAL |
| | IDUKOTA KECAMATAN | | |
| | DANAU | | |
| | SUNGAI | | |

Gambar 2

**PETA
KAWASAN LINDUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Skala : 0 2,5 5 7,5 12,5 20 Km
1 : 250.000

Sumber Peta :



UTARA



Sumber Peta Dasar:
Kantor Perencanaan, Kabupaten Lampung Timur



PPM ERINNN NKBUPAAEN LAA POUU UMIM
BAAA PP RENNNNN PPM BAAA AAAA AAERRR




RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEEERANGGN :

- | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------------|
| | BATAS KABUPATEN | | KAWASAN LAHAN KERING |
| | BATAS KECAMATAN | | KAWASAN LAHAN BASAH |
| | JALAN NEGARA | | TAMBAK/PERIKANAN |
| | JALAN PROPINSI | | PERKEBUNAN BESAR |
| | JALAN KABUPATEN | | PERKEBUNAN RAKYAT |
| | IBUKOTA KABUPATEN | | KAWASAN INDUSTRI |
| | IBUKOTA KECAMATAN | | KAWASAN LAIN-LAIN |
| | DANAU | | TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS |
| | SUNGAI | | HUTAN LINDUNG |
| | | | HUTAN PRODUKSI TETAP |
| | | | KAWASAN WISATA |

Gambar 3

**PETA
RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**




Sumber Peta :

UTARA

Sumber Peta Dasar :
Kantor Pertanahan, Kabupaten Lampung Timur

PPMERINNN NNBUPAEN LAAPUUU UMWW
BAAAA PPRENNNNNN PPMBAAAAA AAERRR



P. Segamal

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEERANGGN :

- | | | | |
|--|-------------------|--|---|
| | BATAS KABUPATEN | | TAMAN NASIONAL WAY KAMBA |
| | BATAS KECAMATAN | | KAWASAN GUNUNG BALAK |
| | JALAN NEGARA | | KORIDOR PERTUMBUHAN SUKADANA - WAY JEPARA - LABUHAN MARINGGAI - SRIBAWONO |
| | JALAN PROPINSI | | KAWASAN PANTAI TIMUR |
| | JALAN KABUPATEN | | SENTRA PEMBIBITAN BUAH-BUAHAN |
| | IBUKOTA KABUPATEN | | SENTRA PEMBIBITAN PADI |
| | IBUKOTA KECAMATAN | | KAWASAN PERBATASAN |
| | DANAU | | |
| | SUNGAI | | |

Gambar 4

PETA KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Skala : 1 : 200 000



Sumber Peta :

UTARA

Sumber Peta Dasar : Kantor Perencanaan, Kabupaten Lampung Timur



PPM ERINNN NNBUPAEN LAAPUUU UMMM BAAAA PPRENNNNN PPMDAAA AAAA AAEFRR



RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- KEEERANGGN :
- BATAS KABUPATEN
 - BATAS KECAMATAN
 - JALAN ARTERI PRIMER
 - JALAN KOLEKTOR PRIMER
 - JALAN LOKAL PRIMER
 - IBUKOTA KABUPATEN
 - IBUKOTA KECAMATAN
 - DANAU
 - SUNGAI

Gambar 5

**PETA
RENCANA JARINGAN JALAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Skala : 1 : 300 000

Sumber Peta : UTARA

Sumber Peta Dasar :
Kantor Perencanaan, Kabupaten Lampung Timur

PPMERINNNN NNBUPAAEN LAAPUJU UIMMW
DAAA PPRENNNNNN PPMBAAA AAAA AAERRR

LAMPIRAN B

Tabel Lampiran B
FASILITAS SOSIAL EKONOMI MINIMUM YANG DISEDIAKAN UNTUK KAWASAN
PERKOTAAN

Hirarki	Kota	Fasilitas Yang Disediakan
Pusat Pelayanan Primer	Sukadana	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perkotaan dengan intensitas sedang, dilengkapi dengan fasilitas dan utilitas perkotaan, yaitu listrik, telepon, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, dan pembuangan sampah. - Fasilitas kesehatan : rumah sakit tipe B, pelayanan medis khusus (spesialis), puskesmas, rumah bersalin, dan apotik. - Fasilitas pendidikan : SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. - Fasilitas jasa keuangan dan perbankan : bank nasional/bank daerah, koperasi, dan lembaga pelayanan kredit. - Fasilitas perdagangan : pasar permanen. - Fasilitas jasa pariwisata : hotel bintang dan melati, restoran, bioskop, dan fasilitas hiburan lainnya. - Prasarana transportasi : dan terminal antarkota dan antarpropinsi. - Sarana transportasi : angkutan umum antarpropinsi, angkutan umum antarkota dalam propinsi dan dalam kabupaten, serta angkutan umum dalam kota.
Pusat Pelayanan Sekunder	Labuhan Maringgai	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perkotaan dengan intensitas sedang yang dilengkapi dengan fasilitas dan utilitas perkotaan, yaitu listrik, telepon, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, dan pembuangan sampah - Fasilitas kesehatan : rumah sakit tipe C, pelayanan medis khusus (spesialis), pelayanan medis umum, puskesmas, rumah bersalin, dan apotik. - Fasilitas pendidikan : SD, SLTP, SMU, dan sekolah menengah kejuruan. - Fasilitas jasa keuangan dan perbankan : bank nasional/bank daerah, koperasi, dan lembaga pelayanan kredit. - Fasilitas perdagangan : pasar induk. - Fasilitas jasa pariwisata : hotel, restoran, bioskop, dan fasilitas hiburan lainnya. - Prasarana transportasi : terminal antar-kota dan antarpropinsi, pelabuhan pengumpulan regional untuk angkutan barang dan penumpang. - Sarana transportasi : angkutan umum antarkota antarpropinsi, dalam propinsi, dan dalam kabupaten, serta angkutan umum dalam kota. - Fasilitas industri : fasilitas pergudangan dan pengolahan

Hirarki	Kota	Fasilitas Yang Disediakan
Pusat Pelayanan Tersier	Way Jepara	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perkotaan dengan intensitas sedang yang dilengkapi dengan fasilitas dan utilitas perkotaan, yaitu listrik, telepon, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, dan pembuangan sampah - Fasilitas kesehatan : pelayanan medis umum, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah bersalin, dan apotik. - Fasilitas pendidikan : SD, SLTP, SMU, sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi. - Fasilitas jasa keuangan dan perbankan : bank nasional/bank daerah, koperasi, pelayanan kredit. - Fasilitas perdagangan : pasar induk, pasar permanen. - Fasilitas jasa pariwisata : hotel, restoran, bioskop, fasilitas hiburan lainnya. - Prasarana transportasi : terminal antar-kota. - Sarana transportasi : angkutan umum antarkota dalam propinsi dan dalam kota. - Fasilitas industri : fasilitas pengolahan dan perdagangan
	Pekalongan Purbolinggo Jabung Sekampung Udik Pasir Sakti	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman perkotaan dengan intensitas rendah yang dilengkapi dengan fasilitas dan utilitas perkotaan, yaitu listrik, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, dan pembuangan sampah - Fasilitas kesehatan : puskesmas, puskesmas pembantu, dan pelayanan medis umum (dokter, bidan). - Fasilitas pendidikan : SD, SLTP, SMU, sekolah menengah kejuruan - Fasilitas jasa keuangan dan perbankan : koperasi unit desa - Fasilitas perdagangan : pasar permanen. - Prasarana transportasi : terminal antarkota dalam kabupaten. - Sarana transportasi : angkutan umum antarkota dalam kabupaten.

LAMPIRAN C

STANDAR KEBUTUHAN FASILITAS PERKOTAAN DITJEN CIPTA KARYA

Standar Kebutuhan Air Bersih Di Perkotaan :

- Kegiatan domestik : 150 liter per orang per hari.
- Hidran umum : 40 liter per orang per hari.
- Kegiatan komersial/industri : 20 % dari kebutuhan domestik
- Pelayanan sosial : 10% dari kebutuhan domestik

Standar Kebutuhan Fasilitas Pendidikan :

1. TK : jumlah penduduk pendukung minimum 1.000 orang dengan luas lahan 1.200 m².
2. SD : jumlah penduduk pendukung minimum 1.600 orang dengan luas lahan 3.600 m².
3. SLTP : jumlah penduduk pendukung minimum 4.800 orang dengan luas lahan 2.700 m².
4. SLTA : jumlah penduduk pendukung minimum 4.800 orang dengan luas lahan 2.700 m².

Standar Kebutuhan Fasilitas Kesehatan :

1. Rumah Sakit : jumlah penduduk pendukung minimum 240.000 orang dengan luas lahan 86.400 m².
2. Puskesmas dan BP : jumlah penduduk pendukung minimum 120.000 orang dengan luas lahan 2.400 m².
3. BKIA dan RSB : jumlah penduduk pendukung minimum 10.000 orang dengan luas lahan 1.600 m².
4. Balai Pengobatan : jumlah penduduk pendukung minimum 3.000 orang dengan luas lahan 300 m².
5. Apotik : jumlah penduduk pendukung minimum 10.000 orang dengan luas lahan 350 m².

Standar Kebutuhan Fasilitas Perekonomian :

1. Pasar Induk : jumlah penduduk pendukung minimum 100.000 orang
2. Pasar : jumlah penduduk pendukung minimum 2.500 orang dengan luas lahan 1.200 m².
3. Pertokoan : jumlah penduduk pendukung minimum 30.000 orang dengan luas lahan 13.500 m².

Standar Kebutuhan Fasilitas Peribadatan :

1. Masjid : jumlah penduduk pendukung minimum 30.000 orang dengan luas lahan 1.750 m².
2. Langgar : jumlah penduduk pendukung minimum 2.500 orang dengan luas lahan 300 m².
3. Gereja : jumlah penduduk pendukung minimum 30.000 orang dengan luas lahan 1.750 m².
4. Pura : jumlah penduduk pendukung minimum 30.000 orang dengan luas lahan 1.750 m².
5. Kuil/Vihara : jumlah penduduk pendukung minimum 30.000 orang dengan luas lahan 1.750 m².